



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 875 /UN26/KM.02.00.02/2019**

TENTANG

**PENENTUAN NAMA-NAMA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)
YANG DITERIMA MELALUI BEASISWA JALUR KERJASAMA BADAN PENDIDIKAN DAN
LATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat diterima menjadi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang diterima melalui Beasiswa Jalur Kerjasama Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung, perlu dilakukan seleksi sesuai prosedur baku mutu yang berlaku di Universitas Lampung;
- b. bahwa seleksi masuk bagi calon mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan kriteria yang telah disepakati oleh panitia yang ditunjuk oleh Rektor;
- c. bahwa calon mahasiswa yang telah dinyatakan diterima perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; ((Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Permendikbud No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menristekdikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor-518);
8. Peraturan Menristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Peraturan Menistekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menristekdikti No. 335/M/KP/XI/2015 tanggal 25 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
- Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor: B-275/I/Is/05/2019 dan Nomor: 3097/UN.26.12/KS/2019 tanggal 22 Mei 2019.
2. Surat Kejaksaan Republik Indonesia Nomor B-1565/C.4/Cp.2/08/2019 perihal Pengumuman Hasil Pelaksanaan Seleksi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (PSDIH UNILA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENENTUAN NAMA-NAMA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3) YANG DITERIMA MELALUI BEASISWA JALUR KERJASAMA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung kerjasama Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk proses belajar mengajar Tahun Akademik 2019/2020.
- KEDUA : Bagi calon mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung yang dinyatakan diterima agar segera mendaftar ulang paling lambat minggu ketiga Agustus 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : 14 Agustus 2019

REKTOR,


HASRIADI MAT AKIN.

NIP 195706291986031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26/KM.02.00.02/2019

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2019

TENTANG : PENENTUAN NAMA-NAMA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3) YANG DITERIMA MELALUI BEASISWA JALUR KERJASAMA BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

NO	NO. PESERTA	NAMA
1.	193320110007	ZAHRI KURNIAWAN
2.	193320110008	RISKY FANY ARDHIANSYAH
3.	193320110009	TEDI NOPRIADI
4.	193320110001	ANDRIE WAHYU SETIAWAN
5.	193320110012	RIVALDO VALINI
6.	193320110010	VELLYADANA TIWISIA
7.	193320110013	MUHAMMAD RONI
8.	193320110005	ILHAM WAHYUDI
9.	193320110004	DIDIK KURNIAWAN
10.	193320110002	IDWIN SAPUTRA

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Tanggal : 14 Agustus 2019

REKTOR,



HASRIADI MAT AKIN.

NIP 195706291986031002